

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
Nomor : P. /MENHUT-II/2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN  
DAN PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) DAN  
DANA REBOISASI (DR)

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ditetapkan bahwa Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Iuran dan Dana Pemanfaatan Hutan diatur dengan peraturan menteri;
  - b. bahwa dengan perkembangan dinamika sektor kehutanan, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2007 tentang **petunjuk teknis** tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) perlu pengaturan kembali;
  - c. bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun, 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 jis. Nomor 74 Tahun 1999 dan Nomor 92 Tahun tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 jo. Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MENHUT-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) DAN REBOISASI (DR)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang di maksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. **Daftar Kayu Bulat (DKB) adalah dokumen yang memuat identitas kayu bulat (KB)/Kayu Bulat Sedang (KBS)/Kayu Bulat Kecil (KBK).**

3. Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan *timber cruising* yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
6. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
7. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
10. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
11. Hutan Adat adalah
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang sebelumnya disebut Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi. dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku.
13. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
14. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
15. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP berupa Laporan Hasil Penebangan untuk hasil hutan kayu, dan Laporan Produksi untuk hasil hutan bukan kayu.
16. izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK) pada areal hutan yang telah ditetapkan.

17. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
18. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
19. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, dan tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
20. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
21. Sistem Informasi Penata usahaan Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi atau disingkat SI PUHH/PSDH-DR atau sering disebut SIPUHH Online adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan penghitungan, pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan.
22. Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TPTI adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan.
23. Tebang Habis Permudaan Buatan yang selanjutnya disingkat THPB adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
24. Wajib Bayar yang selanjutnya disebut WB adalah pemegang izin yang mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH dan atau DR kepada Pemerintah.
25. Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 cm (tiga puluh sentimeter) atau lebih.
26. Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disingkat KBS adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan ukuran diameter 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 49 cm (empat puluh sembilan sentimeter).
27. Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disingkat KBK adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 cm (tiga puluh sentimeter); kayu dengan diameter 30 cm (tiga puluh sentimeter) atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); **limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.**
28. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kehutanan, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kehutanan, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota.
29. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat SPP-PSDH adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.

30. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat SPP-DR adalah dokumen yang membuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.
31. Pejabat Penagih merangkap Operator SIPUHH Online adalah PNS di bidang kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR serta mem-verifikasi/mencatat pelunasan PSDH dan atau DR.
32. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat, kayu bulat sedang, dan kayu bulat kecil.
33. Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LP-HHBK) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu.
34. Bendaharawan Penerima adalah PNS Kementerian Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan diberi tugas serta wewenang untuk menerima dan menyetor ke Kas Negara dan mengadministrasikan PSDH dan atau DR yang dikelolanya.
35. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
36. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
37. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
38. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
39. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi.
40. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota.
41. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
42. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk untuk menerima setoran iuran kehutanan.
43. MCM adalah sistem verifikasi setoran PSDH dan DR.
44. Server adalah sistem komputer yang digunakan SIPUHH Online.

## BAB II SUBJEK DAN OBJEK

### Bagian Pertama Provisi Sumber Daya Hutan

#### Pasal 2

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikenakan pada :

- a. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam.
- b. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman.
- c. pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari hutan alam dan atau hutan tanaman.
- d. pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan produksi.
- e. pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- f. pemegang izin hak pengelolaan hutan desa.
- g. pemenang lelang kayu temuan/ sitaan/ rampasan.
- h. pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan.
- i. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat di hutan produksi.
- j. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi di hutan produksi.
- k. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu pada hutan desa di hutan produksi.
- l. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan kemasyarakatan di hutan produksi.
- m. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.
- k. pemegang izin pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan

### Pasal 3

- (1) Hasil hutan yang dikenakan PSDH meliputi:
  - a. hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara;
  - b. hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara;
  - c. hasil hutan kayu atau bukan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada kawasan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutan negara;
  - d. hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada Hutan Tanaman Rakyat;
  - e. hasil hutan kayu dari Hutan Tanaman Hasil Reboisasi;
  - f. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan;
  - g. hasil hutan kayu yang berasal dari ganti rugi tegakan;
  - h. hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari hasil lelang temuan/sitaan/ rampasan;
  - i. hasil hutan kayu yang berasal dari pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan;
  - j. hasil hutan kayu atau bukan kayu yang berasal dari pemanfaatan kayu pada hutan desa;
- (2) Hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada jenis – jenis hasil hutan bukan kayu yang diatur melalui peraturan menteri.

- (3) Pengenaan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
  - b. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
  - c. hasil hutan yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat;

Bagian Kedua  
Dana Reboisasi

Pasal 4

Dana Reboisasi (DR) dikenakan pada :

- a. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
- b. pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang memanfaatkan kayu dari pembersihan lahan (*land clearing*) pada hutan alam.
- c. pemenang lelang kayu temuan/ sitaan/ rampasan.
- d. pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan.
- e. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.
- f. pemegang izin pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan
- g. pembeli hasil hutan kayu dari penjualan tegakan.
- h. pemegang izin hak pengelolaan hutan desa.
- g. pemegang izin pemanfaatan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan;
- h. pemegang izin pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan.

Pasal 5

(1) Hasil hutan yang dikenakan DR meliputi:

- a. hasil hutan kayu pada hutan alam yang berasal dari hutan negara;
- b. hasil hutan kayu atau bukan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada kawasan yang telah berubah status menjadi bukan kawasan hutan negara;
- c. hasil hutan kayu yang berasal dari tanaman yang dibiayai oleh negara;
- d. hasil hutan kayu yang berasal dari hasil lelang kayu temuan/ sitaan/ rampasan;
- e. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan;
- f. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan desa;
- g. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan kemasyarakatan;

(2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :

- a. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman;
- b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
- c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
- d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat;

- e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan sosial lainnya.

### BAB III TATA CARA PENGENAAN

#### Bagian Pertama Provisi Sumber Daya Hutan

##### Pasal 6

- (1) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP.
- (2) Pengenaan PSDH atas hasil hutan bukan kayu didasarkan pada LP-HHBK.
- (3) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP.
- (4) Dalam hal pembuatan LHP mengalami kendala yang disebabkan oleh :
  - a. Pemanfaatan kayu bukan tujuan usahanya/ keterbatasan dasar usahanya, pengenaan PSDH bisa didasarkan pada Daftar Kayu Bulat (DKB).
  - b. Fisik kayu sulit untuk dilacak balak/kayu sudah hilang/ditimbun tanah, pengenaan PSDH bisa didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC).

##### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Penagih PSDH ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan persyaratan tertentu.
- (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penagih disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Kepala UPT.

##### Pasal 8

- (1) Pengenaan besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan :
  - a. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/LHC/DKB;
  - b. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/Volume/berat hasil hutan bukan kayu dari LP-HHBK.
- (2) WB harus menyerahkan salinan LHP/DKB atau LP-HHBK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan kepada Pejabat Penagih.
- (3) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) sebagai dasar pembayaran PSDH yang terutang sebagaimana blanko yang tercantum pada pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (4) SPP-PSDH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP atau LP-HHBK diterima oleh Pejabat Penagih.



- (5) Bagi WB yang telah mengimplementasikan SIPUHH Online, apabila dalam waktu paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat jam) jam setelah LHP atau LP-HHBK diterima oleh Pejabat Penagih, namun SPP-PSDH belum diterbitkan, maka WB diberi kewenangan untuk menghitung dan menerbitkan SPP-PSDH secara *self assessment* dengan dilampiri Surat Keterangan yang dibuat oleh WB dengan format sebagaimana Lampiran X Peraturan ini.
- (6) Bukti pembayaran PSDH yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya oleh P2LHP.
- (7) Bukti pembayaran PSDH yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Persepsi digunakan sebagai dasar pengesahan LP-HHBK berikutnya oleh P2LP-HHBK.
- (8) Dokumen SPP-PSDH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :
  - a. lembar pertama untuk WB;
  - b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
  - d. lembar keempat untuk Kepala UPT;
  - e. lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

## Bagian Kedua Dana Reboisasi

### Pasal 9

- (1) Pengenaan DR atas hasil hutan pada hutan alam didasarkan pada LHP.
- (2) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP.
- (3) Dalam hal pembuatan LHP mengalami kendala yang disebabkan oleh :
  - a. Pemanfaatan kayu bukan tujuan usahanya/ keterbatasan dasar usahanya, pengenaan PSDH bisa didasarkan pada Daftar Kayu Bulat (DKB).
  - b. Fisik kayu sulit untuk dilacak balak/kayu sudah hilang/ditimbun tanah, pengenaan PSDH bisa didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC).

### Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pejabat Penagih DR ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan persyaratan tertentu.
- (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat Penagih disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Kepala UPT.

### Pasal 11

- (1) Pengenaan besarnya DR yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan volume hasil hutan kayu dari **LHP/LHC/DKB**;

- (2) WB harus menyerahkan salinan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan kepada Pejabat Penagih.
- (3) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) sebagai dasar pembayaran DR yang terutang sebagaimana blangko yang tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (4) SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP diterima oleh Pejabat Penagih.
- (5) Bagi WB yang telah mengimplementasikan SIPUHH Online, apabila dalam waktu paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat jam) jam setelah LHP diterima oleh Pejabat Penagih, namun SPP-DR belum diterbitkan, maka WB diberi kewenangan untuk menghitung dan menerbitkan SPP-DR secara *self assessment* dengan dilampiri Surat Keterangan yang dibuat oleh WB dengan format sebagaimana Lampiran X Peraturan ini
- (6) Bukti Pembayaran DR yang terutang yang telah dilegalisir oleh bank penerima setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya/selanjutnya oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP).
- (7) Dokumen SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini dan dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :
  - a. lembar pertama untuk WB;
  - b. lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
  - d. lembar keempat untuk Kepala UPT;
  - e. lembar kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

### Bagian Ketiga Tarif PSDH dan DR

#### Pasal 12

Tarif PSDH dan DR yang digunakan dalam perhitungan pengenaan dan pemungutan ditetapkan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku.

### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

WB melunasi PSDH dan atau DR ke Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima pada bank persepsi berdasarkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) dengan mencantumkan kode referensi 15 (lima belas) digit dari WB.

#### Pasal 14

- (1) Pelunasan SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH atau SPP-DR yang terutang diterbitkan.
- (2) Pelunasan PSDH yang terutang yang perhitungannya berdasarkan LP-HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH yang terutang diterbitkan.

#### Pasal 15

- (1) Pelunasan PSDH dan atau DR yang terutang yang tidak dapat dibayar langsung ke bank persepsi, pelunasannya dapat dilakukan melalui bank lainnya yang selanjutnya ditransfer ke rekening Bendaharawan Penerima di bank persepsi dengan tetap mencantumkan kode referensi 15 (lima belas) digit dari WB.
- (2) Biaya-biaya bank yang timbul atas pembayaran PSDH dan atau DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi beban WB.

#### Pasal 16

- (1) Pelunasan PSDH dan atau DR yang terutang dianggap sah apabila pembayaran dimaksud telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima.
- (2) Pejabat Penagih wajib melakukan verifikasi atas pelunasan PSDH dan atau DR oleh WB menggunakan MCM.
- (3) Pejabat Penagih wajib memasukkan data pembayaran WB peserta SIPUHH Online ke server sejak bukti pelunasan PSDH dan atau DR diterima dan diverifikasi.

### BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota pada setiap triwulan melakukan rekonsiliasi administratif terhadap SPP, LHP, dan LP-HHBK dari WB.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota pada setiap bulan Januari tahun berikutnya melakukan rekonsiliasi administratif SPP yang diterbitkan selama 1 (satu) tahun dengan LHP dan LP-HHBK.
- (3) Kepala Dinas Provinsi pada setiap semester melakukan rekonsiliasi administratif terhadap SPP, LHP, dan LP-HHBK dari WB.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau (2) terdapat perbedaan (volume di SPP lebih rendah), maka WB harus membayar kekurangan PSDH dan atau DR.
- (5) Terhadap kekurangan pembayaran PSDH dan atau DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penagih dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang sejak diterimanya laporan kekurangan bayar.
- (6) SPP-PSDH dan atau SPP-DR yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH dan atau SPP-DR diterbitkan.

- (7) Dalam hal berdasarkan rekonsiliasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat perbedaan (volume di SPP lebih tinggi), maka kelebihan bayar PSDH dan atau DR dikompensasikan untuk produksi berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat stok hasil hutan yang belum dibayar PSDH dan atau DR-nya sampai dengan tanggal 31 Desember/akhir perizinan, Pejabat Penagih dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Pemeriksaan stok hasil hutan, segera menerbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR.
- (2) SPP-PSDH dan atau SPP-DR terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP-PSDH dan atau SPP-DR diterbitkan.

#### Pasal 19

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan, pejabat instansi kehutanan berwenang melakukan penelitian/pengujian besarnya PSDH dan atau DR yang wajib dibayar oleh WB.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) WB selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan (LPIK) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan dilampiri salinan SPP-PSDH dan atau SPP-DR dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 dan 6 Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tembusan kepada:
- Kepala Dinas Provinsi;
  - Kepala UPT;

#### Pasal 21

- (1) WB setiap akhir tahun penebangan wajib menyampaikan Laporan Produksi dan Realisasi Pembayaran PSDH Tahunan dan DR Tahunan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Format Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan Kepala Dinas Provinsi, dengan minimal memuat unsur-unsur jumlah hasil hutan yang ditebang, jumlah hasil hutan yang di SPP-kan dan jumlah hasil hutan yang telah dilunasi selama 1 (satu) tahun (termasuk tanggal dan tempat pelunasan).
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tembusan kepada:
- Kepala Dinas Provinsi;

b. Kepala UPT.

#### Pasal 22

Pejabat Penagih menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi penerbitan SPP-PSDH dan atau SPP-DR kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya tanggal 05 (lima) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 dan 4 Peraturan ini.

#### Pasal 23

Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Penyetoran Iuran Kehutanan (LRPIK) setiap bulan dari seluruh Wajib Bayar di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala UPT selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 dan 8 Peraturan ini.

#### Pasal 24

Kepala Dinas Provinsi menyampaikan Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LGRPIK) PSDH dan atau DR setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada Lampiran 9 dan 10 Peraturan ini.

### BAB VII SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal pembayaran PSDH atau DR yang terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, WB dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PSDH dan atau DR sebagaimana Pasal 17 ayat (5) WB wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kurang tersebut, terhitung sejak SPP PSDH atau SPP DR terutang.

#### Pasal 26

1. Pejabat Penerbit Surat Penagih Pembayaran PSDH dan atau DR sesuai tugas dan tanggung jawabnya, diberi insentif berupa tunjangan.

2. Pejabat Penerbit Surat Penagih Pembayaran PSDH dan atau DR yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN

### Pasal 27

Ketentuan mengenai PSDH dalam Peraturan ini berlaku juga bagi hasil hutan yang berasal dari wilayah kerja PERHUTANI.

### Pasal 28

- (1) Dalam hal masih terdapat produksi yang belum diterbitkan SPP-PSDH dan atau SPP-DR-nya, maka pejabat penagih dalam waktu selambat-selambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya LHP atau LP-HHBK, wajib menerbitkan SPP-PSDH Tambahan atau SPP-DR Tambahan, dengan menggunakan blanko formulir sebagaimana SPP biasa, namun pada judul SPP ditambahkan kata "TAMBAHAN".
- (2) Dalam hal terjadi suatu pelanggaran, maka Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan SPP sanksi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Sanksi oleh Kepala Dinas Provinsi.

### Pasal 29

- (1) Pejabat Penagih sesuai tugas dan tanggung jawabnya, diberikan insentif berupa tunjangan.
- (2) Besaran dan tata cara pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal :                    2011  
MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

